

Penggunaan Alat Bukti Sekunder dalam Menjatuhkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

***Fahmi Gusriana¹, Gialdah Tapiansari Batubara²**

^{1,2}Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*201000067@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT

The use of circumstantial evidence in criminal cases has raised legal debate. Judges in some cases consider circumstantial evidence because there were no eyewitnesses who saw the criminal event directly. This is contrary to the Criminal Code which limits valid evidence in Indonesian criminal procedure law. The use of circumstantial evidence that is not regulated in the Criminal Code has the potential to cause normative conflicts, legal uncertainty, and violations of human rights. It is necessary to examine the criteria for circumstantial evidence that is permitted in the Indonesian criminal procedure law system and has a legal standing in line with the principle of legal certainty, as well as the legal consequences of using circumstantial evidence in imposing criminal charges based on the principle of legal certainty using normative legal research methods with a statutory approach and case studies. The results show that the criteria for circumstantial evidence that is justified in the Indonesian criminal procedure law system and has a legal standing in line with the principle of legal certainty is when the use of circumstantial evidence is prioritized for proving cases where there are no eyewitnesses who saw it directly, its use must be complementary, cannot stand alone (not used as the sole basis for imposing a criminal sentence), its use must meet the elements of accountability, relevance, authenticity, validity, proportionality, not violating human rights, used as complementary evidence that supports the proof and used as part of the consideration of proof, especially in the form of instructions or letters to strengthen the judge's conviction. The legal consequences of the use of circumstantial evidence in imposing criminal charges based on the principle of legal certainty remain normatively legal. As long as the use of circumstantial evidence is in accordance with its position, its use remains in line with the principle of legal certainty as one of the fundamental principles in the Indonesian legal system.

Penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) dalam perkara pidana menimbulkan perdebatan hukum. Hakim pada beberapa kasus mempertimbangkan alat bukti sekunder (tidak langsung) karena ketiadaan saksi yang melihat langsung peristiwa pidana. Hal ini sering dinilai bertentangan dengan KUHAPidana yang membatasi alat bukti sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) yang demikian dinilai tidak berkepastian hukum serta melanggar hak asasi manusia. Merujuk pada problem hukum sebagaimana disebutkan di awal, perlu dikaji kriteria alat bukti sekunder (tidak langsung) yang dibenarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan berkedudukan hukum selaras dengan asas kepastian hukum, serta akibat hukum penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) dalam menjatuhkan tuntutan pidana berdasarkan asas kepastian

hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa kriteria alat bukti sekunder (tidak langsung) yang dibenarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan berkedudukan hukum selaras dengan asas kepastian hukum adalah ketika penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) diprioritaskan untuk pembuktian kasus dengan ketiadaan saksi yang melihat langsung, penggunaannya harus bersifat komplementer, tidak dapat berdiri sendiri (tidak dijadikan dasar tunggal dalam menjatuhkan putusan pidana), penggunaannya harus memenuhi unsur akuntabilitas, relevansi, keaslian, keabsahan, proposionalitas, tidak melanggar hak asasi manusia, digunakan sebagai bukti pelengkap yang mendukung pembuktian dan digunakan sebagai bagian dari pertimbangan pembuktian, terutama dalam bentuk petunjuk atau surat untuk memperkuat keyakinan hakim. Akibat hukum penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) dalam menjatuhkan tuntutan pidana berdasarkan asas kepastian hukum tetap berkepastian hukum secara normatif jika memenuhi kriteria. Penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) yang sesuai dengan kedudukannya, maka penggunaannya tetap sejalan dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Alat Bukti, Bukti Sekunder, Penjatuhkan Tuntutan, Asas Kepastian Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Runutan hukum pidana yang ditegakan di dalam negara hukum telah diatur di dalam hukum formil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAPidana). KUHAPidana merupakan hukum formil dalam ranah pidana yang menjadi landasan guna menegakan hukum materil. KUHAPidana digunakan ketika ada dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materil (Gulo et al., 2024). Keberadaan KUHAPidana merupakan sebuah kepastian hukum terhadap seluruh rangkaian tahapan penegakan hukum. Menggunakan KUHAPidana sebagai landasan hukum, maka pada setiap tahapan penegakan hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, dilakukan tahapan-tahapan untuk menemukan kebenaran materil. Pencarian kebenaran materil memerlukan beberapa pemeriksaan terhadap alat bukti. Satu diantara alat bukti yang keberadaannya telah disebutkan secara limitatif dalam KUHAPidana, adalah sah dan merupakan aspek utama yang digunakan pada tahap pembuktian kebenaran materil.

Seluruh unsur yang terlibat dalam ditegakan hukum yaitu penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim (selanjutnya disebut institusi hukum), di tahap pembuktian kebenaran materil, wajib berdasar salah satunya yaitu pada alat bukti. Telah juga ditentukan secara limitatif bahwa setidaknya dari lima alat bukti sah, ada sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti yang dapat meyakinkan penegak hukum tentang tindak pidana dan pelakunya. Penentuan tersebut pada KUHAPidana secara tidak langsung telah

menjadi bentuk realisasi kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Penetapan secara limitatif alat bukti sah tersebut telah mewajibkan para penegak hukum untuk patuh pada norma hukum tertulis, sehingga alat bukti lain yang tidak terdapat dalam norma di atas yang ditetapkan KUHAPidana merupakan penggunaan alat bukti yang tidak berkepastian hukum (Yanuarita & Megawati, 2023).

Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa perkara pidana yang dalam pembuktiannya ditunjukkan bahwa alat bukti yang tidak masuk ke dalam kelompok alat bukti sebagaimana disebutkan dalam norma KUHAPidana telah digunakan. Tataran praktik juga menunjukkan bahwa alat bukti yang tidak masuk ke dalam kelompok alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam norma KUHAPidana, dikelompokkan sebagai *Indirect Evidence* (selanjutnya disebut IE) diterjemahkan sebagai alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial Evidence* (selanjutnya disebut CE) diterjemahkan sebagai alat bukti sekunder. Beberapa perkara pidana yang dimaksud diantaranya adalah perkara pidana dalam putusan No:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST (kasus kopi bersianida JKW) (Khowijaya, 2024) dan kasus dalam putusan No:160/Pid.B/2016/PN.Pti (kasus pembunuhan oleh M alias C bin M).

Penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) tersebut menurut penulis selain menimbulkan problem kepastian hukum juga menimbulkan problem keadilan hukum, karena penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) berpotensi pada dipidanya seseorang yang tidak bersalah (Fachrina et al., 2024). Putusan-putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas menggunakan IE atau CE. Penggunaan tersebut dalam putusan-putusan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni dengan pertimbangan tidak terdapat sama sekali saksi mata yang menyaksikan dilakukannya pembunuhan tersebut secara langsung, maka institusi hukum menggunakan IE atau CE dalam pembuktian kasus tersebut. Digunakan IE atau CE melahirkan kesan antara *sollen* yang ada pada KUHAPidana dan sein terjadi kesenjangan atau dihadapkan secara bertentangan, sehingga kondisi seperti ini telah menimbulkan kesan adanya masalah ketidakpastian hukum, juga terkesan merupakan keputusan penggunaan yang tidak sejalan dengan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Satu diantara teori yang sesuai dengan penelitian ini yakni Teori Kepastian Hukum yang disampaikan Sudikno Mertokusumo bahwa asas kepastian hukum itu ada fungsinya bagi pencari keadilan (yustisiabel) yaitu untuk memberi perlindungan dari kesewenang-wenangan (Hotta, 2025), yang berarti bahwa setiap subjek akan mendapatkan perlindungan atas penerapan kepastian hukum dalam keadaan apapun. Teori ini sebagai landasan konseptual yang relevan dalam menganalisis kedudukan hukum dan akibat hukum atas digunakan IE atau CE.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas alat bukti sekunder (tidak langsung). Adam Bastian Mardhatillah & Ahmad Mahyani menemukan bahwa kedudukan IE atau CE dalam pembuktian untuk menetapkan pidana sebagaimana telah hakim gunakan yakni hanya sebagai doktrin dari ahli hukum. Menurut penelitiannya

bahwa digunakan IE atau CE dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/ PN.JKT.PST, tidak benar karena secara normatif IE atau CE tidak ditemukan dalam KUHAPidana (Mardhatillah & Mahyani, 2019). Novid Rizqi Prayoga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keputusan penggunaan IE atau CE yakni bentuk realisasi peran organ nomor satu Pengadilan (yakni hakim) dalam mencari serta menemukan hukum dari suatu kasus yang dihadapkan padanya, sebab hakim dalam menjalankan profesinya selalu dianggap tau hukum (*ius curia novit*). Ini juga merupakan bentuk realisasi pengambilan keputusan yang berdasar pada ilmu pengetahuannya dan keyakinan (Prayoga, 2020). Siti Aminah menemukan bahwa kedudukan IE atau CE dalam pembuktian yakni sebagai alat bukti pendukung yang menjadi satu kesatuan dengan alat bukti lain yang memiliki karakteristik mempengaruhi pembuktian yang menggunakan alat bukti lainnya (Aminah, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu di atas sebagian besar berfokus pada kedudukan hukum alat bukti sekunder (tidak langsung), tetapi pada ketiga penelitian tersebut kajian mengenai kriteria alat bukti sekunder (tidak langsung) yang memiliki kedudukan hukum selaras dengan asas kepastian hukum serta akibat hukum penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) dari perspektif asas kepastian hukum masih terbatas atau belum dikaji. Mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka dari itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk lebih berfokus pada analisis mendalam mengenai kriteria alat bukti sekunder (tidak langsung) yang dibenarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan memiliki kedudukan hukum selaras dengan asas kepastian hukum serta akibat hukum digunakan alat bukti sekunder (tidak langsung) dalam menjatuhkan tuntutan pidana berdasarkan asas kepastian hukum. Kajian ini sangat diharapkan berkontribusi bagi politik hukum acara pidana dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan alat bukti ini di pengadilan.

B. METODE

Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini, yakni suatu pendekatan yang bertitik tolak pada kajian terhadap norma hukum tertulis, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan alat bukti khususnya dalam konteks penggunaan IE atau CE untuk menemukan kriteria penggunaan IE atau CE yang berkedudukan hukum berkepastian hukum.

Deskriptif-analitis merupakan sifat dari penelitian ini, yakni diberikan gambaran secara sistematis, terhadap aturan, doktrin dan problem hukum kemudian dianalisis implementasi serta implikasi hukumnya terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan No:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST (kasus kopi bersianida JKW) dan putusan No:160/Pid.B/2016/PN.Pti (kasus pembunuhan oleh M alias C bin M). Di sini, KUHAPidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Jaksa Agung

serta putusan pengadilan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Buku hukum acara pidana, artikel ilmiah dalam jurnal merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder, sedangkan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia merupakan data sekunder berupa bahan hukum tersier.

Sumber hukum tertulis dan dokumen pendukung diinventarisasi, diklasifikasi, merupakan langkah dalam studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data penelitian ini. Metode kualitatif normatif digunakan dalam analisis data dengan menitikberatkan pada penggunaan penalaran induktif dengan alat analisis interpretasi hukum otentik, gramatikal dan sistematis dalam konteks sistem pembuktian pidana. Melalui metode dan alat analisis tersebut, data yang telah diklasifikasikan kemudian diidentifikasi kesamaannya untuk kemudian ditarik kaidahnya guna penentuan kriteria karakteristik penggunaan alat bukti sekunder tidak langsung yang berkedudukan hukum dan berkepastian hukum serta akibat penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) dalam menjatuhkan tuntutan pidana yang selaras dengan asas kepastian hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Alat Bukti Sekunder (Tidak Langsung) Yang Memiliki Kedudukan Hukum dan Selaras Dengan Asas Kepastian Hukum

Sistem hukum acara pidana di Indonesia menempatkan elemen kunci dalam menentukan kesalahan seorang terdakwa yakni melalui pembuktian. KUHAPidana sebagai pedoman utama dalam hukum acara pidana telah menetapkan 5 (lima) alat bukti yang sah melalui Pasal 184 ayat (1), yaitu keterangan dari saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Namun, dalam beberapa perkara pidana IE atau CE sering kali menjadi bukti yang ikut dipertimbangkan hakim di dalam menentukan keputusan akhir. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait dengan kepastian hukum serta keadilan bagi terdakwa.

IE atau CE pada hakikatnya bukan merupakan alat bukti tersendiri, namun merupakan bentuk dari “petunjuk” sebagaimana diketahui penggunaan IE atau CE di dalam praktik, IE atau CE merupakan petunjuk (Pasal 188 KUHAPidana). Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana). IE atau CE sebagai bentuk dari alat bukti “petunjuk” harus bersumber dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga penggunaan IE atau CE sebagai “petunjuk” harus dirumuskan oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti lain yang sah sebagaimana amanat Pasal 188 ayat (2) KUHAPidana.

Penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) memiliki dampak signifikan terhadap prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, *circumstantial evidence* dapat membantu membangun keyakinan hakim ketika alat bukti langsung tidak tersedia. Di sisi lain, penggunaannya yang tidak diatur dalam KUHAPidana berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan perbedaan penafsiran dalam

praktik peradilan. Hakim dalam putusan No:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dan putusan No: 160/Pid.B/2016/PN.Pti, mempertimbangkan IE atau CE dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Putusan ini menjadi contoh bagaimana IE atau CE digunakan sebagai dasar pemidanaan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPidana. Keputusan seperti ini berpotensi menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana karena menyentuh aspek kepastian hukum yang selanjutnya tidak dapat dihindarkan secara otomatis juga bersentuhan dengan aspek keadilan, baik itu substantif maupun prosedural, karena mengabaikan kepastian hukum serta merta merupakan ketidakadilan baik secara substantif maupun prosedural.

Beberapa yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, keberadaan IE atau CE diakui dan berkekuatan hukum yang setara dengan alat bukti langsung. Namun, dalam konteks hukum Indonesia yang berbasis civil law, setiap alat bukti harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat diterapkan secara sah dalam persidangan. Tantangan utama dalam penerapan alat bukti sekunder (tidak langsung) adalah bagaimana hakim dapat menafsirkan dan menggunakannya tanpa melanggar asas kepastian hukum. Jika tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan, maka hakim akan memiliki kebebasan dalam menafsirkan alat bukti ini berdasarkan keyakinannya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam putusan yang diambil oleh pengadilan yang berbeda. Indonesia dalam sistem hukum yang menjunjung asas legalitas, setiap penerapan hukum harus sesuai dengan norma yang berlaku. Penggunaan IE atau CE yang tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap bertentangan dengan asas ini, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keabsahan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian dalam penggunaannya di ranah hukum pidana.

IE atau CE dalam KUHPidana tidak diakui secara eksplisit. Namun, dalam praktiknya, IE atau CE ini sering digunakan dalam persidangan ketika dalam membuktikan kesalahan terdakwa, tidak ada alat bukti langsung yang dapat digunakan. Hakim dalam berbagai kasus, mempertimbangkan alat bukti sekunder (tidak langsung) seperti rekaman CCTV, keterangan ahli, dan petunjuk lainnya untuk mendukung putusan pidana (Mardhatillah & Mahyani, 2019). Konsep alat bukti sekunder (tidak langsung) didasarkan pada teori pembuktian yang menyatakan bahwa suatu kesimpulan dapat ditarik dari bukti-bukti yang tidak secara langsung membuktikan unsur tindak pidana. Namun, penerapan konsep ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena KUHPidana tidak memberikan pedoman yang jelas terkait penggunaannya.

IE atau CE dalam beberapa putusan telah digunakan oleh hakim dengan mengacu pada doktrin hukum dan putusan sebelumnya. Hal ini menimbulkan perdebatan karena dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas legalitas, yang memiliki makna tiap tindak hukum harus berdasar yang jelas dalam hukum

tertulis. Ketidakjelasan ini dapat berujung pada penerapan hukum yang tidak konsisten di berbagai kasus (Mardhatillah & Mahyani, 2019).

Penggunaan IE atau CE juga berpotensi bertentangan dengan prinsip *in dubio pro reo*, yang mengharuskan hakim untuk berpihak pada terdakwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Tanpa dasar hukum yang jelas, alat bukti sekunder (tidak langsung) dapat menimbulkan ketidakpastian bagi terdakwa dan mempengaruhi integritas sistem peradilan (Rosikhu, 2024) Meskipun IE atau CE tidak secara eksplisit diakui dalam KUHAP, dalam praktiknya, hakim sering kali menggunakannya dalam memutus perkara pidana. Circumstantial evidence dalam beberapa kasus, digunakan sebagai dasar untuk membangun keyakinan hakim terhadap keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana.

Berdasarkan doktrin hukum, IE atau CE dapat digunakan dalam situasi di mana tidak ada saksi mata atau alat bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Pendekatan ini dalam sistem hukum acara pidana yang berbasis civil law, sering kali menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Konflik antar *sollen* dan *sein*, *conflict of norm*, dan ketidakpastian hukum mengemuka dalam kondisi penggunaan IE atau CE tersebut. Disebut IE atau CE, karena merupakan hasil kesimpulan terhadap peristiwa yang terjadi di persidangan. Jika di KUHAPidana tidak disebut secara eksplisit, maka kemudian menimbulkan pertanyaan terkait dasar ditetapkan adanya IE atau CE dalam perkara tersebut, yang digunakan oleh hakim. Dua putusan yang dikaji menunjukkan bahwa doktrin ahli hukum yang telah dikemukakan di depan persidangan, yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menggunakan IE atau CE. Doktrin ahli menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan tidak adanya saksi mata yang melihat ketika tindak pidana tersebut terjadi, maka IE atau CE dapat dipergunakan. Doktrin ini dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiarij dalam forum mendengarkan keterangan ahli hukum pidana pada sidang kasus kopi bersianida JKW (Mardhatillah & Mahyani, 2019).

2. Akibat Hukum Penggunaan Alat Bukti Sekunder (Tidak Langsung) dalam Menjatuhkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Penggunaan IE atau CE dalam perkara pidana memiliki beberapa konsekuensi hukum. Pertama, ketidakpastian hukum, karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAPidana, penggunaan IE atau CE dapat menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum acara pidana. Potensi pelanggaran terhadap prinsip *in dubio pro reo*: Hakim seharusnya berpihak pada terdakwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Namun, alat bukti sekunder (tidak langsung) sering kali digunakan untuk menguatkan dakwaan tanpa bukti yang cukup. Kedua, implikasi terhadap perlindungan hak terdakwa. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan IE atau CE dapat mengarah pada vonis yang tidak sepenuhnya berbasis pada alat bukti yang sah.

Salah satu kasus yang menggunakan IE atau CE sebagai dasar pemidanaan adalah kasus JKW. Hakim dalam kasus ini, mempertimbangkan rekaman CCTV, hasil visum et repertum, dan keterangan ahli toksikologi sebagai IE atau CE untuk mendukung yang telah didakwakan jaksa penuntut umum. Terhadap kasus tersebut di pengadilan terungkap bahwa tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung JKW memasukkan sianida ke dalam kopi korban, meskipun demikian, hakim tetap menjatuhkan vonis berdasarkan penggunaan IE atau CE yang tersedia. Putusan ini menuai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena penggunaan IE atau CE tanpa dasar hukum yang eksplisit dalam KUHAPidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IE atau CE sering digunakan dalam praktik, tetap ada ketidakjelasan hukum yang perlu diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa.

Terhadap kasus pembunuhan yang terjadi pada 6 januari 2016, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE) adalah regulasi yang berlaku sesuai waktu terjadinya tindak pidana, yang berkenaan dengan IE atau CE yang dapat digunakan guna mengkaji IE atau CE tersebut. Bukti-bukti yang masuk ke dalam kelompok IE atau CE yang digunakan dalam kasus-kasus di atas merujuk pada regulasi ITE diakui sebagai alat bukti yang sah di Indonesia (Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) dalam regulasi ITE).

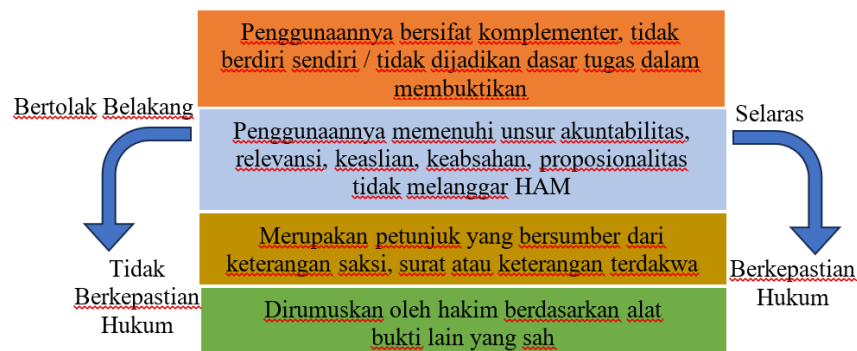
Salah diantara yang menjadi masalah dasar dalam penggunaan IE atau CE yaitu terkait penilaian terhadap alat bukti elektronik, dalam hal ini yaitu perihal autentifikasi atau pembuktian dalam penilaian status keaslian informasi dan/atau dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti tersebut. Autentifikasi seharusnya dilakukan dengan terpadu, sistematis, hati-hati dan cermat guna meminimalisir kekeliruan dalam proses autentifikasi. Hanya IE atau CE yang lolos proses autentifikasi yang dapat digunakan dalam pembuktian.

Penggunaan informasi elektronik dalam pembuktian suatu perkara, sering menimbulkan pertanyaan masyarakat perihal dapat tidaknya dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) jo. Pasal 1 angka 1 UU ITE telah menjawab pertanyaan tersebut melalui rumusannya. Hal ini menjadi dasar penggunaan *Close Circuit Television* (selanjutnya disebut CCTV) sebagai alat bukti sekunder/tidak langsung (IE atau CE) diperbolehkan. CCTV memenuhi kualifikasi sebagai informasi elektronik. CCTV umumnya merekam suara dan gambar selama 24 jam, sehingga di dalam CCTV terdapat data elektronik yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana, jika tindak pidana terekam oleh CCTV.

Terhadap penggunaan IE dan CE dalam pembuktian tindak pidana, hakim harus menjadi kunci dari penggunaan alat bukti tersebut, karena hakim dituntut untuk tetap berkepastian dan berkeadilan dalam pengambilan keputusan pemidanaan yang hanya

didasarkan pada penggunaan IE atau CE saja. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat. Pemilihan untuk menggunakan IE atau CE dalam tindak pidana yang tidak terdapat saksi, penggunaannya tetap harus didukung dengan keterangan ahli. Keterangan ahli di sini adalah dalam konteks formil dan materil. Formil ditujukan berkenaan dengan penggunaan CCTV sebagai IE atau CE dalam pembuktian, sedangkan materil berkenaan dengan isi atau konten atau data elektronik yang terdapat dalam CCTV sebagai IE atau CE yang digunakan. Penggunaan CCTV sebagai IE atau CE yang didukung juga dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lainnya merupakan penggunaan IE atau CE yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan hukum. Diksi “didukung juga setidaknya-tidaknya satu alat bukti lainnya” ditujukan pada alat bukti yang disebutkan secara eksplisit dalam KUHAPidana. Dukungan minimal tersebut diperlukan mengingat bahwa bukti CCTV tentu memiliki kelemahan sehingga penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri (Ismail & Nahwiy, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, maka IE atau CE harus didukung juga setidaknya-tidaknya satu alat bukti lainnya yaitu didukung dengan alat bukti yang disebutkan secara eksplisit dalam KUHAPidana, karenanya IE atau CE memiliki karakteristik sebagai *dependent variable* atau tidak bersifat *accessoir* (berdiri sendiri). Penggunaan dan uraian isi/substansi dari IE atau CE yang digunakan dalam pembuktian juga wajib untuk dituangkan ke dalam bentuk dokumen secara tertulis yang ditanda-tangani oleh pihak berwenang, sebagai bentuk legalitas kebenaran substansi yang terdapat dalam IE atau CE yang digunakan tersebut. Penggunaan IE atau CE yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditegaskan di atas, maka IE dan CE yang digunakan tersebut dalam sistem hukum acara pidana memiliki kekuatan hukum atau memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.



Gambar 1. Akibat hukum penggunaan alat bukti sekunder (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*)

Proses pemeriksaan sidang di pengadilan yang di dalamnya terdapat pembuktian memiliki peran yang penting. Nasib terdakwa, serta penentuan terimplementasikan atau tidaknya hak asasi manusia melalui pembuktian ditentukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian di pengadilan menjadi penting untuk meminimalisir keadaan-keadaan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) misalnya seseorang yang benar-benar tidak melakukan tindak pidana, divonis bersalah dan dipidana hanya didasarkan pada penggunaan IE atau CE yang diikuti dengan keyakinan hakim atas IE atau CE tersebut, tetapi tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Bagian terpenting dalam acara pidana ada pada proses pembuktian. Kecermatan, kehati-hatian, kematangan hakim dalam memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pembuktian terlihat ketika keputusan penggunaan IE atau CE tidak saja didukung keyakinan, tetapi juga didukung alat bukti yang lainnya (Rawung & Timomor, 2024)

Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menilai alat bukti sekunder, seperti bukti digital, merupakan langkah krusial untuk memastikan proses peradilan yang adil dan akurat. Pelatihan khusus bagi hakim, jaksa, dan penyidik mengenai penanganan dan evaluasi bukti digital dapat meningkatkan pemahaman terhadap kompleksitas teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa penegak hukum harus memiliki kompetensi dalam mengelola barang bukti, termasuk yang berbentuk digital, untuk menjaga integritas dan keabsahan proses peradilan.

Kejaksaan juga menerapkan sistem pengelolaan yang mencakup prosedur penerimaan, penyimpanan, dan pemusnahan barang bukti berdasarkan regulasi yang berlaku. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan memberikan dasar hukum dalam tata kelola barang bukti, termasuk alat bukti digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara penegak hukum, forensik digital, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam persidangan tetap valid serta tidak mengalami perubahan selama proses penyimpanan dan pemeriksaan (Raja & Simamora, 2024)

D. SIMPULAN

Kriteria alat bukti sekunder (tidak langsung) yang dibenarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan memiliki kedudukan hukum selaras dengan asas kepastian hukum adalah ketika penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) diutamakan untuk pembuktian kasus yang tidak terdapat saksi yang melihat langsung suatu tindak pidana, penggunaannya bersifat komplementer, tidak berdiri sendiri atau tidak dijadikan dasar tunggal dalam menjatuhkan putusan pidana, memenuhi unsur akuntabilitas, relevansi, keaslian, keabsahan, proposionalitas, tidak melanggar hak asasi manusia, merupakan petunjuk yang bersumber dari keterangan saksi atau surat atau

keterangan terdakwa, dan dirumuskan oleh hakim berdasarkan alat bukti lain yang sah. Praktik menunjukkan bahwa alat bukti sekunder (tidak langsung) telah digunakan oleh hakim sebagai bagian dari pertimbangan pembuktian, terutama dalam bentuk petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim. Penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) dalam menjatuhkan tuntutan pidana, harus memenuhi kriteria alat bukti sekunder (tidak langsung) yang dibenarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Terpenuhinya atau selaras dengan kriteria tersebut, maka penggunaan alat bukti sekunder tersebut, memiliki akibat hukum sebagai alat bukti yang sah yang memiliki kekuatan hukum secara normatif yang sejalan dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Kedepan diperlukan regulasi yang lebih jelas atau pembaharuan regulasi, agar penggunaan alat bukti sekunder (tidak langsung) memiliki dasar yang kuat, memiliki batasan penggunaan sehingga dapat merealisasikan secara absolut asas kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dalam proses pembuktian di pengadilan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, S. (2022). Kedudukan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penyelesaian praktik kartel di Indonesia. *Jurnal program magister hukum fhui dharmasiswa*, 2(3), 1493–1504. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/34>
- Fachrina, Q., Ulumuddiin, M. H., Elisabet, T., Hosnah, A. U., Hukum, F., Pakuan, U., & Corresponding,). (2024). Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 6(2), 239–246. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4361>
- Gulo, N., Dikae, C., & Gulo, Z. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8115–8112. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Hotta, A. Y. (2025). Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1), 23–28. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/download/7733/5488/#:~:text=>
- Khowijaya, C. J. (2024). Penggunaan Circumstantial Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel. *Jurnal Lex Privatum*, 14(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58373>
- Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Jurnal Mimbar Keadilan*, 12(1), 59–66. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>
- Prayoga, N. R. (2020). Keabsahan Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Brawijaya Law Student Journal*, 6. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3869>

- Yanuarita, I., & Megawati, W. (2023). Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi). *UNES Law Review*, 6(1), 1094–1113. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Amiruddin, M. C., & Syamsuddin, R. (2021). Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst Kasus Jessica Kumala Wongso). *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 531–543.
- Ardi, S., & Hartadi, F. R. (2024). Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 529–542.
- Bagas Alkautsar, □ Mulyati, N., & Danil, E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence). *Jurnal Ius Civile* | (Vol. 1, Issue 2). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>
- Chaer Amiruddin, M., & Samsuddin, R. (2021). Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).
- Dilaga, A. P. (2013). ULJ 2 (1) (2013) Pengaruh Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Info Artikel _____ Sejarah Artikel: Diterima Januari 2013 Disetujui Februari 2013 Dipublikasikan Juni 2013. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Fakhriah, E. L. (2017). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. PT. Refika Aditama.
- Galih Pramata, A. (2020). Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud Cctv (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Dalam Hukum Acara Pidana.
- Hotta, A. Y. (2025). Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1), 23–28. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/download/7733/5488/#:~:text=>
- Ismail, I., & Nahwiy, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap CCTV (Close Circuit Television) Sebagai Barang Bukti I Persidangan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 9–19.
- Isnaini, E. (2016). Kekuatan Serta Syarat Keabsahan CCTV Sebagai Alat Bukti Didalam Suatu Persidangan Ditinjau Dari KUHAP. *Jurnal Independent*, 4(2), 47–53.
- Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Jurnal Mimbar Keadilan*, 12(1), 59–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>

- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Prayoga, N. R. (2020). Keabsahan Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Brawijaya Law Student Journal*, 6. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3869>
- Raja, P. J. L., & Simamora, J. (2024). Peranan Kejaksaan Dalam pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6022–6031.
- Rawung, F. E., & Timomor, A. (2024). Kedudukan Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana. *Constituendum*, 6(02), 50–59.
- Rosikhu, M. (2024). Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18425–18433.
- Universitas, H., & Yogyakarta, P. (2019). Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2).